

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Dr. Zainul Ittihad Amin, Drs., M.Si.



PENDAHULUAN

Negara Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang diproklamasikan itu berangkat dari perjalanan sejarah peperangan yang panjang, berabad-abad lamanya melawan penjajah dalam suasana perpecahan tidak adanya semangat persatuan dan kesatuan menyebabkan lamanya penjajahan di bumi Nusantara. Memang sungguh sulit mempersatukan Negara seluas Nusantara yang terdiri dari 17.508 pulau, dihuni oleh penduduk berasal dari dua ras besar (Melayu dan Melanesia), lebih dari 350 suku bangsa yang berbicara dalam 583 dialek bahasa, memeluk lima agama besar di dunia.

Dalam perjalanan sejarah “Nusantara”, selama kurun waktu 2000 tahun tercatat hanya tiga negara kesatuan yang dapat tegak berdiri di bumi Nusantara ialah Sriwijaya, Majapahit dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebinekaan budaya dan kondisi geografisnya tersebut, membuat bangsa Indonesia mudah di pecah belah. Dengan kata lain, secara fisik-geografis dan sosial budaya Negara Indonesia “Nusantara” rawan perpecahan.

Penjajahan itu mengakibatkan kebodohan dan penderitaan yang pada awal abad XX mendorong tumbuhnya semangat kebangsaan. Kebangkitan Nasional ini ditandai dengan lahirnya gerakan Budi Utomo pada tahun 1908. Peristiwa Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Sumpah tersebut merupakan perwujudan sikap dan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dalam wadah negara, bangsa dan bahasa Indonesia. “Satu tanah air menunjukkan satu kesatuan geografis, satu bangsa menunjukkan satu kesatuan politik, dan satu bahasa menunjukkan satu kesatuan sosial budaya”. Tekad ini mewujudkan perjuangan yang akhirnya melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kendatipun kita sudah merdeka, pengalaman membuktikan bahwa kemerdekaan tidak membebaskan bangsa

Indonesia dan berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Dari sejarah perjuangan bangsa, Anda mengetahui adanya invasi Belanda, berbagai pemberontakan, pengkhianatan, serta penyelewengan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah memberikan pelajaran berharga kepada kita sebagai bangsa bahwa ATHG tidak hanya datang dari luar melainkan juga dari dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri.

Untuk menghadapi ATHG yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dikerahkan segenap kemampuan, kekuatan, serta potensi yang ada pada bangsa Indonesia yang terwujud sebagai kesadaran berkemampuan bela negara. Karena itu seluruh warga negara sejak dini perlu dibekali dengan kemampuan tersebut melalui Pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN). PPBN ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan kecintaan pada tanah air;
2. meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. meningkatkan keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa;
4. meningkatkan kesadaran bela negara;
5. mengembangkan kemampuan awal bela negara.

Maksud dari bela negara adalah tekad, sikap, semangat, serta tindakan warga negara dalam upaya menjaga, memelihara, serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tekad upaya ini tidak hanya terbatas dalam wujud perjuangan mengangkat senjata, melainkan mencakup semua wujud gagasan, sikap, serta perbuatan pengabdian melalui bidang masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan Nasional.

PPBN dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu melalui Pendidikan di sekolah dasar dan menengah misalnya melalui Pendidikan kepramukaan dan melalui Pendidikan tinggi dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, yakni menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadian menjadi warga negara Indonesia yang baik.

Misinya membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan yang beradab.

Penguasaan kompetensi yang diharapkan bagi mahasiswa setelah mempelajari modul Kewarganegaraan ini adalah mempunyai:

1. kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual.
2. wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air.
3. wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara demi Tannas (*national resellience*) untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara (*national survival*).
4. pola pikir dan pola sikap yang komprehensif integral dalam memecahkan masalah dan implementasi pembangunan nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional.

Secara umum, modul ini akan mengajak Anda memahami apa dan mengapa Pendidikan Kewarganegaraan perlu dipelajari oleh setiap generasi bangsa Indonesia. Setelah Anda mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu memahami *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan secara komprehensif dapat menjelaskan:

1. tentang analisis apa itu negara, bangsa, dan masyarakat serta kewajiban dan hak setiap warga negara dalam bela negara;
2. tentang analisis hubungan antara falsafah, pandangan hidup, ideologi, dan Dasar Negara;
3. tentang analisis hakikat, makna Pendidikan Kewarganegaraan;
4. landasan hukum; Pendidikan Kewarganegaraan;
5. tentang analisis hakikat tujuan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kepentingan nasional.

Pemahaman Anda atas modul ini akan memudahkan Anda memahami modul-modul selanjutnya.

Selamat belajar!

KEGIATAN BELAJAR 1

Negara, Bangsa, dan Masyarakat Indonesia

Istilah negara, bangsa, dan masyarakat kerap kali kita dengar dari ucapan pejabat pemerintah, secara langsung atau melalui media elektronik maupun media cetak. Namun, istilah-istilah tersebut tidak mudah kita pahami dengan baik. Sering terjadi kerancuan dalam menafsirkan yang berakibat pada kesalahan penerapan dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, Anda sebagai warga negara, warga bangsa, dan warga masyarakat berkewajiban, memahami konsep-konsep tersebut.

Dengan pemahaman konsep secara baik Anda dapat menempatkan diri secara proporsional dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan kewajiban dan hak Anda dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Beberapa konsep negara dari sejumlah konsep atau definisi negara pernah diutarakan oleh para pakar, antara lain berikut ini.

1. Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
2. Bluntschli, negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.
3. Hans Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
4. Harold J. Lash, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.
5. Hugo de Groot, negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.
6. Holgerwerf, negara adalah suatu kelompok yang terorganisir, mempunyai tujuan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan-kekuatan negara memiliki kekuasaan tertinggi yang diakui kedaulatannya, memonopoli kekuasaan dan berwenang memaksa dan memakai kekuasaan.
7. Kranenburg, negara adalah suatu sistem dari tugas-tugas umum dari organisasi-organisasi yang di atur dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat/masyarakat dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

8. Jean Bodin, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.
9. Robert Mac lever, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa.
10. Roger H. Soltau, negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
11. Sri Sumantri, negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi bernama negara selalu kita jumpai adanya organisasi atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa pun juga yang bertempat tinggal di wilayah kekuasaannya.

Negara merupakan konsep yang abstrak. Artinya Anda tidak pernah melihat negara Irak, Amerika Serikat atau Inggris. Dapat Anda lihat hanya bendera, orang, lambang negara mengetahui bahasa nasional, lagu kebangsaan, dan walaupun Anda melihat secara penuh itu hanya di dalam peta yang juga merupakan abstraksi dari dunia nyata. Munculnya negara ini karena naluri manusia yang ingin hidup berkelompok dari bermasyarakat, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dari berbagai ancaman.

Negara memiliki sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Umumnya setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua.

A. TEORI ASAL USUL NEGARA

Banyak teori tentang asal usul negara di antaranya akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

1. Teori Ketuhanan

Teori ini menganggap bahwa terjadinya negara memang sudah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Anggapan ini berawal dari determinisme religius, yaitu segala sesuatu yang terjadi ini sudah takdir Allah. Misalnya, Anda

dapat membaca Pembukaan UUD 1945 atas berkat rahmat Allah dan seterusnya.

2. Teori Kenyataan

Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena kenyataan, artinya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah dipenuhi, misalnya adanya pemerintahan, wilayah, penduduk dan pengakuan dari dalam dan luar.

3. Teori Perjanjian atau kontrak sosial

Teori ini menganggap negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama. Perjanjian ini dapat antar-individu yang bersepakat mendirikan suatu negara ataupun perjanjian antar-individu yang menjajah dengan yang dijajah.

4. Teori Penaklukan

Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena adanya kelompok manusia mengalahkan kelompok manusia yang lain. Dengan demikian, pembentukan negara dapat terjadi karena proklamasi, peleburan dan penguasaan atau pemberontakan (Kansil, 1985: 2–3). Teori ini juga disebut teori kekuatan (*force theory*) karena dalam teori ini kekuatan membuat hukum, dan kekuatan itu sendiri adalah pembenaran atau *raison d'etic*-nya negara.

5. Teori Alamiah

Teori ini menganggap bahwa negara adalah ciptaan alam karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk politik. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Jadi dalam situasi dan kondisi setempat yang ada, negara terbentuk dengan sendirinya.

6. Teori Filosofis

Teori filosofis ini juga dikenal sebagai teori idealistis, teori mutlak, teori metafisis. Teori ini bersifat filosofis karena merupakan renungan-renungan tentang negara dan bagaimana negara itu seharusnya ada. Bersifat idealis karena merupakan pemikiran tentang negara sebagaimana negara itu seharusnya ada, “Negara sebagai ide” bersifat mutlak karena melihat negara sebagai suatu kesatuan yang *omnipotent* dan *omnikompeten*. Bersifat metafisis karena adanya negara terlepas dari individu yang menjadi bagian

dari bangsa. Negara mempunyai atau memiliki kemauan sendiri, kepentingan sendiri, dan nilai moral sendiri.

7. Teori Historis

Teori ini menganggap bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi timbul secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karenanya, lembaga-lembaga sosial kenegaraan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari lingkungan setempat, waktu, dan tuntutan zaman sehingga secara historis berkembang menjadi negara-negara seperti yang kita lihat sekarang ini.

8. Teori Organik

Teori ini menganggap bahwa negara sebagai manusia. Pemerintah dianggap sebagai tulang, undang-undang dianggap sebagai syaraf, kepala negara dianggap sebagai kepala, masyarakat dianggap sebagai daging. Dengan demikian, negara itu dapat lahir, tumbuh, dan berkembang lalu mati.

9. Teori Patrilineal dan Matrilineal

Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul dari perkembangan kelompok keluarga yang dikuasai oleh garis keturunan Ayah (*patrilineal*) atau garis keturunan Ibu (*matrilineal*). Keluarga tersebut terus berkembang menurut garis keturunan yang ada dan menjadi benih-benih negara sampai terbentuk pemerintahan yang terdesentralisasi.

10. Teori Kedaluwarsa

Teori ini menganggap bahwa negara terbentuk karena memang kekuasaan raja (diterima atau ditolak oleh rakyat) sudah kedaluwarsa memiliki kerajaan (sudah lama memiliki kekuasaan) dan pada akhirnya menjadi hak milik oleh karena kebiasaan. Menurut teori ini, raja bertahta bukan karena *jure devino* (kekuasaan berdasarkan hak-hak ketuhanan), tetapi berdasarkan kebiasaan *jure consuetudinario*. Laju dan organisasinya yaitu negara kerajaan timbul karena adanya milik yang sudah lama yang kemudian melahirkan hak milik. Raja bertahta oleh karena hak milik itu yang didasarkan pada hukum kebiasaan.

B. NEGARA DAN BANGSA

Menurut Max Weber, negara merupakan suatu struktur politik yang diatur oleh hukum, mencakup suatu komunitas/masyarakat, manusia yang hidup dalam suatu wilayah yang menjadi milik mereka di mana adanya pengadaan dan pemeliharaan tata keteraturan (Hukum) bagi kehidupan mereka, serta adanya monopoli penggunaan kekuatan fisik.

Ciri-ciri suatu negara modern antara lain sebagai berikut.

1. Tata hukum dan administrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
2. Mempunyai pemerintah atau orang yang menjalankan tugas-tugas negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sewenang-wenang.
3. Adanya wewenang yang terkait bagi seluruh warga termasuk pejabat dan seluruh tindakan dan perbuatannya yang dilakukan di wilayah negara yang bersangkutan. Jadi, negara adalah tatanan dari rakyat yang menduduki wilayah yang dikuasai dan memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Negara merupakan sebuah bentuk tata-sosial kehidupan politik yang paling umum dan mendunia. Negara merupakan hasil proses munculnya kelompok penguasa yang menguasai wilayah bangsa secara bertahap, antara lain:

1. menundukkan saingan-saingannya;
2. menentukan batas-batas wilayah kekuasaannya;
3. membentuk polisi dan pengadilan untuk menciptakan ketertiban;
4. penetrasi administratif, yaitu membentuk birokrasi untuk melaksanakan undang-undang dan pengumpulan pajak.

Negara juga dapat dikenal sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai sejumlah kewenangan istimewa misalnya membentuk angkatan bersenjata, mendirikan peradilan, mencetak uang dan memajukan warga serta menggunakan kekerasan di dalam wilayah kedaulatannya. **Badan aparatur negara disebut pemerintah, parlemen, militer, lembaga peradilan, hukum.** Pemerintah bisa berganti-ganti tanpa harus diikuti dengan perubahan hak, kewajiban dan perilaku negara. Hal ini karena pemerintah adalah salah satu unsur dari alat negara yang lain, seperti parlemen, hukum, dan militer.

Pemerintah adalah kelompok sosial yang pada periode terbatas diberi kesempatan memegang kewenangan seperti menjadi puncak pimpinan eksekutif yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara.

Pemerintah tidak sama dengan negara dan tidak mewakili kepentingan negara dalam segala bidang. Biasanya suatu pemerintah mendapat kedudukan yang istimewa dalam negara melewati proses pemilihan umum yang lazim disingkat Pemilu. Dalam negara yang kuat, pemerintah bisa berubah-ubah atau berganti-ganti tanpa mengancam lembaga negara, dan kehidupan bernegara.

Negara dapat menduduki tempat istimewa dalam masyarakat modern berkat adanya “bangsa” (*nation*). Bangsa (*nation*) adalah basis suatu proses menyatunya kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang politik historis, sosiokultural, sosio ekonomis, sosio budaya, dengan berinteraksi lewat komunikasi sehingga menjadi kelompok yang lebih besar dari kelompok regional, tetapi lebih kecil dari kelompok internasional dan mempunyai identitas berbeda dengan kelompok atau bangsa lain. Banyak faktor yang melatarbelakangi pembentuk atau proses menyatunya kelompok-kelompok masyarakat menjadi bangsa seperti kesamaan tempat tinggal (geografi), etnis, ras, agama, latar belakang sejarah.

Konsep bangsa Indonesia dilandasi oleh pemikiran Ernest-Renan¹⁾ (1823–1842) bahwa bangsa bukan diartikan sebagai satu asal nenek moyang, tetapi merupakan satu kesatuan “solidaritas” atau setia kawan satu sama lain. Dikatakan pula bahwa bangsa adalah satu jiwa atau satu asas spiritual yang tercipta oleh rasa pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau oleh mereka yang telah bersedia berkorban demi masa depan generasi penerusnya. Bangsa (*nation*) memiliki masa lampau tetapi berlanjut pada masa kini dalam suatu realita yang jelas, yaitu melalui suatu kesepakatan dan keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk hidup bersama (*Le desire d'entre ensemble*) dan akan berlanjut dalam waktu yang akan datang. Bangsa Indonesia berproses menjadi satu (integrasi) mulai tampak pada tahun 1908, kemudian diikrarkan melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Tekad hidup bersama secara formal terwujud dalam satu negara bangsa (*nation state*) sejak diproklamasikan Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Di sini dapat Anda lihat faktor yang menyatukan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia sebagai bangsa ialah adanya kesamaan latar belakang sejarah yang dijajah oleh Belanda (perasaan senasib sepenanggungan), dan

keinginan hidup bersama, untuk mencapai masa depan yang lebih baik (masyarakat adil makmur aman dan sentosa). Dalam sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia ternyata terjadi pemisahan bahkan permusuhan antara bangsa dan negara.

Bangsa Indonesia menolak negara (*state*) Hindia Belanda karena negara (*state*) itu didirikan oleh bangsa Belanda bukan oleh bangsa Indonesia, dan digunakan untuk melaksanakan kehendak bangsa Belanda yang ingin memeras bangsa Indonesia untuk kemakmuran bangsa Belanda. *Integration state* yang dibangun oleh penguasa Belanda tersebut sudah sampai pada tahap ke-4 (penetrasi administratif, pembentukan birokrasi untuk melaksanakan undang-undang dan pengumpulan pajak) di seluruh Nusantara. Ketidaksesuaian *national integration* antara Indonesia dengan negara Hindia Belanda berlangsung sampai tahun 1942 dengan hancurnya negara Hindia Belanda oleh kelompok militer Jepang yang menyerangnya sehingga terjadilah proses penyatuan bangsa yang dimotori oleh Jepang. Jepang berusaha melegitimasi kekuatan bersenjata dengan “menyuap” pemimpin nasional Indonesia. Negara pendudukan militer Jepang tidak dapat disesuaikan dengan bangsa Indonesia karena negara pendudukan militer Jepang tetap melaksanakan kehendak bangsa Jepang yang ingin menguasai Asia Timur Raya untuk mendukung industri Jepang. Ketidaksesuaian ini berlangsung sampai dengan tahun 1945 waktu Jepang dikalahkan oleh sekutu. Pada waktu itulah atau tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mempunyai kesempatan untuk membentuk negara (*state*) yang diharapkan sesuai dengan kehendak bangsa Indonesia. Konsep bangsa dan negara ini tidak dapat dipisahkan seperti yang tertuang dalam perubahan UUD 1945. Kalau kita kembali kepada konsep bangsa dan negara maka penjelasannya sebagai berikut.

Rakyat Indonesia sudah berproses menjadi bangsa, kemudian dengan adanya perang kemerdekaan, bangsa Indonesia membentuk negara dengan menguasai wilayah bangsa itu secara bertahap dengan cara:

1. menundukkan saingannya dalam hal ini Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia;
2. menentukan batas-batas wilayah kekuasaannya (wilayah Hindia Belanda);
3. membentuk polisi dan pengadilan untuk menciptakan ketertiban;
4. membentuk birokrasi untuk melaksanakan undang-undang dan pengumpulan pajak (tahap penetrasi administrasi).

Dalam negara; pemerintah dan birokrasi merupakan alat dari bangsa untuk melaksanakan kehendaknya seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, siapa bangsa Indonesia itu? Telah diuraikan definisi bangsa menurut Ernest Renan. Dalam konteks Indonesia, bangsa di sini, yaitu “rakyat Indonesia” yang melalui Pemilu membentuk lembaga legislatif MPR, DPR, DPD, dan bersama-sama Presiden terpilih membentuk pemerintahan. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, kemudian Pemerintah membentuk birokrasi yang berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah sebagai kehendak bangsa. Dengan demikian, birokrasi di sini sebenarnya merupakan aparat yang “melayani” rakyat yang merupakan unsur terpenting bangsa untuk mewujudkan kehendaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah mungkin pemerintah dapat menggunakan kekuasaan negara tidak untuk melaksanakan kehendak rakyat, tetapi untuk melaksanakan kehendak pemerintah sendiri. Secara konseptual dan konstitusional tidak mungkin, tetapi dalam praktik bisa terjadi. Kalau ini terjadi maka akan bertentangan dengan konsep negara kebangsaan (*nation state*) Indonesia dan bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945), yaitu pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang telah dirumuskan oleh bangsa Indonesia.

Dalam praktik pertentangan antara bangsa dan negara bisa terjadi contohnya sebagai berikut. Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau, ± 350 suku bangsa yang Berbhinneka Tunggal Ika. Secara fisik geografik dan sosial budaya rawan perpecahan. Misalnya pada suatu saat terjadi perpecahan maka akan muncul seorang pemimpin yang kuat dan berhasil menyatukan kembali perpecahan tersebut. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan yang terjadi.

Pertama: Tokoh yang muncul tersebut menempatkan diri sebagai anggota bangsa dan mengembalikan kekuasaan yang diperolehnya dari penyatuan bangsa itu kepada bangsa Indonesia lagi. Dengan demikian, negara, pemerintah, dan birokrasi tetap merupakan aparat bangsa untuk mewujudkan kehendak bangsa dalam arti kehendak seluruh rakyat Indonesia yang diatur secara demokratis.

Kedua : Tokoh tersebut dengan kelompoknya menempatkan diri di atas bangsa. Dengan menggunakan kekuatan militer dan polisi yang telah digunakan untuk menyatukan bangsa diperalat untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa negara yang berada di atas bangsa. (Gejala ini banyak terjadi di negara-

negara yang sedang berkembang, seperti di Afrika, Amerika Latin dan Asia.

Jika kemungkinan kedua ini terjadi, akan terjadi pertentangan antarbangsa dan negara, sebab kekuasaan yang diwujudkan oleh negara melalui pemerintah dan birokrasinya bukan untuk mewujudkan kehendak bangsa, tetapi kehendak sang tokoh dan pengikutnya. Oleh karena kehendak mereka belum tentu sesuai dengan kehendak seluruh rakyat dalam negara maka timbul ketegangan antara negara dengan masyarakat. Sampai uraian ini mudah-mudahan Anda tidak bingung memahami apa itu rakyat dan masyarakat, tetapi kalau Anda bingung itu berarti Anda betul-betul belajar dan berpikir.

C. SYARAT-SYARAT SUATU NEGARA

Eksistensi suatu negara sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 syarat, yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat, wilayah, warga negara dan pengakuan dari negara lain.

1. Adanya Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah tidak sama dengan negara dan tidak mewakili kepentingan negara dalam segala bidang. Pemerintah inilah yang memperoleh kewenangan menata dan mengelola kehidupan bersama dan berupaya menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban bagi warganya. Pemerintah dapat berganti –ganti tanpa diikuti pergantian hak dan kewajiban. Ia mendapat kedudukan istimewa dalam negara melalui proses pemilu. Dalam negara yang kuat pemerintah dapat berganti-ganti tanpa mengancam lembaga negara dan kehidupan bernegara.

Mereka ini didaulat untuk menjadi penguasa (Pemerintah). Pimpinan dari pemerintahan tersebut disebut kepala pemerintahan dan di negara yang berbentuk republik ada kalanya kepala pemerintahan merangkap sebagai kepala negara yang berdaulat. Dalam kedaulatan kita mengenal teori kedaulatan sebagai berikut.

a. *Teori kedaulatan Tuhan*

Teori ini menganggap kepala negara anak atau turunan Tuhan, oleh karenanya segala titahnya harus ditaati karena suara Tuhan atau tidak bisa dibantah.

b. *Teori kedaulatan rakyat*

Teori ini berpendapat kepala negara dipilih oleh rakyat memegang kedaulatan tertinggi.

c. *Teori kedaulatan negara*

Teori ini menganggap segalanya demi negara karena negara menurut kodratnya mempunyai kekuasaan mutlak.

d. *Teori kedaulatan hukum*

Kedaulatan yang didasarkan pada hukum karena yang berdaulat adalah hukum, kekuasaan diperoleh melalui hukum dan tunduk pada hukum. Berbeda dengan di atas, Herodotus membagi kekuasaan pemerintahan tersebut (kedaulatan) terdiri dari berikut ini.

- 1) Monarsi, yaitu penguasaan oleh satu orang.
- 2) Oligarsi, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang.
- 3) Demokrasi, yaitu penguasa oleh rakyat.

Pendapat Herodotus tersebut oleh Plato (427–347 SM) dianggap menguasai dalam baiknya sedangkan dalam bentuk buruknya, yakni berikut ini.

- 1) Tirani, yaitu penguasaan oleh satu orang secara buruk.
 - 2) Aristokrasi, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang secara buruk.
 - 3) Mobokrasi, yaitu penguasaan oleh orang banyak secara buruk.
- Aristoteles (384–322 SM) yang merupakan muridnya Plato sependapat dengan gurunya, namun, istilah *mobokrasi* digantikan dengan *okhlorasi*.

2. Adanya Wilayah

Dimaksudkan dengan wilayah adalah lokasi atau area tertentu dengan segala kandungan potensi wilayah tersebut dan kekuatan-kekuatan yang dapat dimanfaatkan mulai dari laut atau perairan, darat sampai dari udara, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Secara kompleks, muncul tata ruang dan segala sumber kekayaan alam yang di dalamnya menjadi ruang

hidup negara dari bangsa ini yang sangat penting maka keraplah terjadi konflik antara negara menyangkut wilayah tersebut yang berujung pada perang. Anda dapat mengkaji bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan wilayahnya dalam perang kemerdekaan. Bangsa Palestina dengan “Bom bunuh diri” untuk menuntut hak-hak wilayahnya. Selesai perang dunia kedua wilayah Jerman dibagi dua, begitu juga Korea dan Uni Soviet yang bercerai berai, Yugoslavia yang berkeping-keping karena konflik etnis dan agama, sampai kepada Kuwait yang dalam sekejap hilang dilindas Irak pada tahun 1991 dan sekarang Irak sendiri yang digempur AS, Inggris, dkk. Bahasan-bahasan tentang wilayah ini dapat Anda bicarakan dalam Wasantara (wilayah geopolitik dan geostrategi).

3. Adanya Warga Negara

Pengertian warga negara adakalanya dicampuradukkan dengan penduduk, masyarakat, dan rakyat sehingga menimbulkan kerancuan. Dalam penempatannya, warga negara dikaitkan dengan kehidupan bernegara yang mempunyai peraturan perundangan tentang pengakuan terhadap kewargaan seseorang. Dalam pengertian umum individu-individu yang diakui menjadi warga negara berdasarkan undang-undang disebut juga sebagai rakyat (kawulo). Individu sebagai warga negara tidak hanya terikat dengan aturan bernegara tetapi juga bermasyarakat. Keseluruhan kompleksitas hubungan manusia (individu) yang luas terpola dan khas, kita namakan masyarakat. Jadi, masyarakat lebih banyak berkaitan dengan ikatan sosiologis yang mendiami suatu daerah, sedangkan penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni atau mendiami suatu negara yang perlu didata (sensus penduduk) yang terdiri dari warga negara dan bukan warga negara. Warga negara dapat tinggal di dalam negeri dan di luar negeri. Menurut hukum internasional tiap-tiap negara berhak untuk menetapkan sendiri siapa yang diakui sebagai warga negaranya, dan ketentuan tersebut biasanya diatur dalam undang-undang.

Ada dua asas yang dipakai dalam penentuan Kewarganegaraan, yaitu asas *Ius Soli* dan asas *Ius Sanguinis*.

Asas *ius soli* menentukan warga negaranya berdasarkan tempat tinggal/kelahiran di suatu negara, adalah warga negara tersebut. Sebagai contoh, apabila Anda punya anak lahir di Amerika Serikat karena Amerika Serikat menganut asas *ius soli* ini secara otomatis anak tersebut mempunyai Kewarganegaraan Amerika Serikat. (dilihat dari sisi Amerika Serikat).

Asas *ius sanguinis*, menentukan warga negaranya berdasarkan keturunan (pertalian darah), dalam arti siapa pun anak kandung (yang sedarah seketurunan) akan mengikuti Kewarganegaraan orang tuanya. Sebagai contoh, Anda sebagai anak atau warga negara Indonesia yang menganut asas *ius sanguinis* mempunyai anak laki di Malaysia yang menganut asas yang sama maka otomatis anak Anda tersebut mengikuti Kewarganegaraan Anda sebagai WNI, tanpa masalah.

Dengan kedua asas tersebut dapat menimbulkan implikasi sebagai berikut.

- a. Mereka yang mempunyai Kewarganegaraan ganda atau *bipatride* karena negara asal orang tua yang bersangkutan menganut asas *ius sanguinis* sedangkan yang bersangkutan melahirkan anak, tinggal di negara yang menganut asas *ius soli*.
- b. Mereka yang sama sekali tidak mempunyai Kewarganegaraan (*apatride*) karena yang bersangkutan dilahirkan di negara yang menganut asas *ius sanguinis* sedangkan negara asal orang tua yang bersangkutan menganut asas *ius soli*.

Di negara Indonesia untuk menentukan apakah termasuk WNA atau WNI kita merujuk pada Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut.

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang ditentukan atau disahkan dengan undang-undang. Sebagai warga negara (ayat 1) syarat-syarat mengenai Kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang (ayat 2). Berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 maka dibuatlah Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Anda perlu mencari dan mengkaji undang-undang tersebut.

- c. Naturalisasi (pewarganegaraan). Walaupun dalam menentukan pilihan dalam Kewarganegaraan tidak dapat memenuhi prinsip *ius sanguinis* atau *ius soli* orang dapat memperoleh Kewarganegaraan dengan jalan “Pewarganegaraan” atau “Naturalisasi”. Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif seseorang dapat menggunakan “hak opsi” untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara, sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, seseorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara maka yang bersangkutan dapat menggunakan “hak repudiasi”, yaitu hak untuk menolak Kewarganegaraan tersebut.

4. Adanya Pengakuan

Pengakuan eksistensi suatu pemerintahan negara oleh negara tetangga atau negara lain sangat penting dan merupakan kerelaan negara tersebut untuk mengakui suatu negara merdeka pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Coba Anda ingat kembali, bagaimana agresi militer Belanda I tahun 1947 dan agresi militer Belanda II tahun 1948 terjadi, padahal kita sudah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Bagaimana negara Kuwait dalam sekejap hilang dilindas Irak karena Kuwait dianggap bagian dari provinsi Irak. Mungkin juga Anda dapat memberikan contoh seperti Palestina dan lainnya. Kendatipun Belanda melakukan agresi militer I dan II, tetapi di sisi lain seperti negara India dan Australia dan beberapa negara lainnya mengakui kedaulatan negara Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 mulai dari Sabang sampai Merauke. Pengakuan terhadap suatu pemerintahan negara yang berasal dari dalam juga penting. Kalau tidak ada pengakuan tersebut maka akan menimbulkan konflik internal yang mengarah kepada pemberontakan kudeta atau revolusi. Saya berharap Anda sudah dapat memahami konsep negara, bangsa dan masyarakat. Namun, bagaimana dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat esensinya adalah adanya kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak kita sebagai warga negara, maupun warga bangsa (warga masyarakat bangsa). Hal ini sudah diatur dalam falsafah/ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan produk hukum lainnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya Anda berasal dari salah satu suku/daerah atau kelompok masyarakat di Indonesia maka untuk dapat memahaminya Anda dapat melihat tabel berikut.

Tabel
Hubungan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Individu

Negara	Daerah	Individu
Bangsa	Masyarakat	Kepribadian

Diagram di atas menggambarkan negara mempunyai bangsa, daerah mempunyai masyarakat dan individu mempunyai kepribadian. Ini berarti pola pikir dan pola sikap dan perilaku Anda sebagai pribadi silakan Anda lakukan sendiri. Akan tetapi, belum tentu kebiasaan Anda dapat diterima oleh masyarakat daerah maupun bangsa dan negara. Kebiasaan-kebiasaan Anda

yang termasuk salah satu kelompok masyarakat daerah juga tidak bisa Anda pakasakan atau terapkan ke dalam kehidupan bangsa dan negara. Misalnya, di kantor atau lembaga pemerintah milik negara RI. Anda berbahasa Sunda, Jawa. Praktik ini dapat membuat orang lain yang tidak mengerti bahasa Anda, merasa risi bahkan tersinggung sehingga Anda dinilai tidak tahu aturan dan tidak tahu sopan santun, atau kurang sadar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara dan warga bangsa yang baik Anda harus menggunakan aturan-aturan berbangsa dan bernegara yang disepakati bersama dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Sebaliknya, sikap berbangsa dan bernegara yang telah disepakati bersama itu dibawa ke masyarakat atau daerah tanpa menghilangkan identitas daerah atau masyarakat ataupun individu, akan lebih menyuburkan rasa, paham, dan semangat kebangsaan.



Gambar 1.1.
Arah Perilaku

Rasa kebangsaan menumbuhkan paham kebangsaan atau nasionalisme yaitu cita-cita atau pemikiran-pemikiran bangsa dengan karakteristik yang berbeda dengan bangsa lain (jati diri). Esensi paham kebangsaan Indonesia ialah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, falsafah hidup bangsa, kemudian menjadi dasar negara dan sekaligus ideologi negara. Rasa kebangsaan dan paham kebangsaan melahirkan semangat kebangsaan yaitu semangat untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan semangat untuk menjunjung tinggi martabat bangsa.

Semangat kebangsaan sering kali disebut sebagai “Patriotisme”. Semangat kebangsaan suatu bangsa tergantung pada kondisi, situasi dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa itu pada kurun waktu tertentu. Pada era menjelang kemerdekaan, semangat kebangsaan bangsa Indonesia terfokus pada semangat anti kolonial. Sekarang kondisi dan situasi telah berubah. Tantangan baru dalam mengisi kemerdekaan jauh berbeda dengan tantangan pada waktu merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, semangat baru harus

mengalir dalam denyut nadi seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan tantangan yang dihadapi di masa kini.

Bangsa Indonesia sekarang ini sebagian besar terdiri dari generasi muda yang tidak mengalami masa “perang kemerdekaan”. Rasa kebangsaan generasi muda bisa berbeda disebabkan mereka tidak mengalami kekejaman kolonialisme masa lalu. Rasa kebangsaan mereka tumbuh dari faktor pendukung lainnya yang dialami secara langsung dalam berbagai bidang kehidupan.

Tantangan yang kita hadapi dewasa ini adalah mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Namun, paham kebangsaan Indonesia sebagai jati diri bangsa harus dibela secara gigih, dipertahankan, diperjuangkan dan direalisasikan secara murni dan konsekuen oleh setiap generasi bangsa dari waktu ke waktu.

D. MASYARAKAT DAN WARGA NEGARA.

Dalam pengertian umum rakyat adalah individu-individu yang menjadi “anggota warga negara”. Individu-individu ini tidak hanya terkait dengan aturan bernegara saja, tetapi terikat pula oleh aturan-aturan yang mengatur sistem interaksi, interelasi dan interdependensi dalam kelompoknya. Keseluruhan kompleks hubungan manusia (individu) yang luas dan terpolanya itu kita namakan masyarakat. Dengan demikian, kita mengenal masyarakat yang anggota-anggotanya berasal dari satu suku dinamakan masyarakat suku (Batak, Padang, Jawa, Sunda, Bali, Sasak), ada pula masyarakat yang anggotanya para ilmuwan kita namakan masyarakat ilmiah, ada masyarakat yang anggotanya warga kota dinamakan masyarakat kota, ada pula masyarakat yang anggotanya para warga negara, dinamakan masyarakat warga (*Civil society*) atau masyarakat “Madani” (masyarakat yang menjunjung toleransi tinggi toleransi demokrasi dan nilai-nilai peradaban). Oleh sebab itu dapat disimpulkan status latar belakang anggota masyarakat tersebut adalah identitas pada Kewarganegaraan, bukan pada kesukuan, agama, golongan, ataupun pendirian politik. Jangan Anda terjemahkan *Civil society* itu menjadi masyarakat sipil yang akan membawa Anda kepada dikotomi sipil-militer. Falsafah bangsa kita Pancasila tidak menganut paham itu, tetapi menganut paham kebersamaan terlepas dari status dan peran warga bangsa tersebut. Pengertian *Civil society* untuk pertama kali berkaitan dengan kata “Civic” “Citizen”, artinya warga negara. Beberapa dasawarsa yang lalu,

ada pelajaran Civic di sekolah-sekolah menengah dan pelajaran ini berkaitan dengan menjadi warga negara. Konsep *civil society* dengan mengacu kepada konsep *Alexis de Tocquville* adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi yang bercirikan, antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*) dan keswadayaan (*self supporting*), yaitu kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara (penyeimbang). Sebagai ruang politik, *civil society* merupakan wilayah yang menjamin berlangsungnya tindakan mandiri tidak terikat oleh kehidupan material di luar kelembagaan politik resmi. *Civil society* menjamin pentingnya suatu ruang publik yang bebas tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas dilakukan oleh warga masyarakat, lepas dari campur tangan negara. Diakui bahwa konsep *civil society* ini adalah konsep barat yang mengalami perubahan dari kehidupan feodal menjadi masyarakat industri kapitalis. Jika dilihat dari akar sejarahnya maka perkembangan wacana *civil society* sudah dimulai sejak zaman Aristoteles yang diikuti oleh Cicero (106–43 SM) Thomas Hobbes (1588–1679) John Locke (1632–1704). Konsepsi Aristoteles menekankan kepada komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Cicero lebih menekankan kepada konsep negara kota untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya sebagai kesatuan yang terorganisasi, sedangkan Hobbes dan John Locke menekankan kepada sistem kenegaraan, yaitu *civil society* harus memiliki kekuasaan yang mutlak agar mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat interaksi perilaku politik setiap warga negara. Ditambahkan oleh John Locke, kehadiran *civil society* dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Konsekuensinya *civil society* tidak boleh absolut dan peran yang terbatas pada wilayah yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat dan memberikan ruang yang manusiawi bagi warga negaranya untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional. Thomas Paine (1773–1803) menggunakan konsep *civil society* yang bermakna kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai antitesis dari negara GWF. Hegel (1770–1831) Karl Mark (1818–1883 M) dan Antonius Gramsci (1891–1837), ketiga tokoh ini menekankan *civil society* sebagai elemen ideologi kelas dominan. Hal ini lebih merupakan reaksi dari pemahaman Thomas Paine yang menganggap *civil society* bagian terpisah dari negara. Dikatakan oleh Hagel, struktur sosial terdiri atas 3 bagian, yaitu Keluarga, *Civil society* dan Negara. Keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi yang bercirikan keharmonisan *civil*

society merupakan tempat berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama ekonomi, dan negara representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh intervensi kepada *civil society*. Karl Mark memahami *civil society* sebagai masyarakat borjuis dalam konteks hubungan produksi kapitalis dan keberadaan merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan.

Gramsci memberikan tekanan kepada kekuatan cendekiawan yang merupakan aktor utama dalam perubahan sosial politik. Alexis de Tocqueville (1805–1809) memberikan pemahaman diangkat dari pengalaman demokrasi Amerika Serikat, dengan mengembangkan teori *civil society* sebagai penyeimbang kekuatan negara. Dari berbagai model dan pemahaman *civil society* tersebut maka model *civil society* yang dikembangkan oleh Gramsci dan Alexis de Tacquevilles yang banyak diikuti bahkan menjadi inspirasi gerakan prodemokrasi di Eropa, Timur Tengah, di mana pada kawasan ini dominasi negara atas masyarakat sangat kuat dan melumpuhkan kehidupan sosial masyarakat. Jadi, gerakan *civil society* menjadi ideologi perjuangan untuk membangun harga diri mereka sebagai warga negara.

Civil society adalah wilayah atau ruang publik yang bebas (*the free public sphere*). Di mana individu warga negara melakukan kegiatan secara merdeka menyatakan pendapat berserikat dan berkumpul dan kepentingan umum yang lebih luas. Dengan kata lain, *civil society* dapat kita pahami sebagai sebuah tatanan kehidupan yang menginginkan kesejajaran hubungan antarwarga negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati hubungan warga negara dengan negara bersifat konsultatif (tidak konfrontatif), warga negara mempunyai hak kewajiban dan negara memperlakukan warga negara secara adil, hak dan kebebasan yang sama “*equal right*”.

Institusionalisasi dari *civil society* ini ditandai dengan adanya lembaga-lembaga *volunteer*, media masa, sekolah, partai politik, sampai kepada lembaga yang dibentuk oleh negara yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Karakteristik *civil society* adalah: sebagai berikut.

1. Adanya *free public sphere*, ruang publik yang bebas di mana masyarakat dapat mengaktualisasikan kehidupan tanpa rasa takut dari campur tangan negara.
2. Demokrasi merupakan entitas menjadi penegak *civil society*.
3. Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam *civil society* untuk memperoleh sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang

dilakukan oleh orang lain dari berbagai latar belakang kehidupan (masyarakat majemuk).

4. *Pluralisme*, berarti menerima kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan sebagai rahmat dari Tuhan.
5. Keadilan Sosial

Dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karenanya tidak ada monopoli, penguasaan atau pemusatan aspek kehidupan pada sekelompok masyarakat. Secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dan memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pilar-pilar penegak *civil society* adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah (penguasa) yang diberi mandat dan maupun memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikenal sebagai NGO, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik.

E. KEWAJIBAN DAN HAK WARGA NEGARA

Kewajiban dan hak kerap kali dipertentangkan mana yang lebih dahulu, apakah kewajiban atau hak dan sebaliknya.

Dalam komitmen kita sebagai bangsa maka sudah jelas kita mempunyai kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang kita terima sebagai warga bangsa/negara diimbangi dengan hak-hak yang diberikan oleh bangsa dan negara. Jadi, di sini kita melihat kewajiban yang mengakibatkan adanya hak.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah hak dan kewajiban sudah menjadi salah kaprah. Kesalahan ini hendaknya Anda dapat perbaiki.

Masalah hak dan kewajiban warga negara telah diatur walaupun secara umum di dalam UUD 1945 (konstitusi). Kewajiban dan hak ini ada yang berdiri sendiri, seperti kewajiban membayar pajak; (Pasal 23) atau hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 ayat (2), kemerdekaan berkumpul dan berserikat, mengeluarkan pikiran secara lisan atau tulisan (Pasal 28), kemerdekaan beragama (Pasal 29) dan mendapat pengajaran Pasal 31. Di antara substansi kewajiban dan hak tersebut ada yang mencakup keduanya seperti berikut.

1. Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dan hak untuk bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 UUD 1945).
2. Kewajiban dan hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara (Pasal 30 UUD 1945).

Jika diperbandingkan pasal-pasal yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam UUD 1945 maka lebih banyak pasal-pasal yang menyangkut dengan hak daripada kewajiban kendatipun pasal tentang kewajiban ini sedikit namun cakupannya cukup luas.

Pembelaan negara ini dirumuskan secara khas dalam satu kelompok kewajiban dan hak. Hal ini karena eksistensi (Ketahanan dan kelangsungan hidup) Negara dan bangsa Indonesia tidak tergantung pada salah satu kelompok warga negara/bangsa, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga bangsa dan negara Indonesia. Pemikiran ini pula akan menjiwai sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, serta upaya-upaya dalam pembekalan kepada setiap warga negara generasi penerus secara berjenjang dan berkelanjutan melalui Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara (PKBN), Pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) yang dipaketkan dalam mata kuliah (Pendidikan Kewarganegaraan). Pembelaan negara atau singkatnya Bela Negara dimaksudkan tidak hanya Anda memanggul senjata mempertahankan negara Indonesia dari niat atau kehendak agresor asing, atau mengusir penjajah dari bumi Nusantara, tetapi mencakup membela kepentingan bangsa dan negara di berbagai bidang kehidupan (geografi, sumber kekayaan alam, demografi ideologi, politik ekonomi, sosial budaya dan Hankam) dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945. Intinya berisikan tekad, sikap, semangat serta tindakan warga negara dalam upaya menjaga, memelihara, serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.


F. KERANGKA DASAR KEHIDUPAN NASIONAL

Di atas telah Anda pelajari negara, bangsa, masyarakat, pemerintah, dan birokrasi, serta hubungannya satu sama lain. Agar negara, bangsa dan masyarakat itu kuat dan tetap utuh dalam suatu tatanan maka harus ada kerangka dasar yang berfungsi menjadi dasar, pedoman, memberikan arah

serta mengikat unsur-unsur bangsa menjadi kuat dalam kehidupan bernegara berbangsa bermasyarakat.

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pancasila. Pancasila diangkat dari khasanah budaya bangsa Indonesia yang telah berkembang berabad-abad lamanya. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, pandangan hidup, kemudian menjadi dasar negara sekaligus sebagai ideologi bangsa dan negara.

Falsafah adalah renungan pemikiran untuk mencari hikmah kebenaran, kearifan dan kebijaksanaan dalam hidup. Apabila renungan pemikiran ini sudah sampai pada pandangan dan pendirian tertentu yang berangkat dari keyakinan yang berkembang dalam masyarakat tentang hakikat nilai kehidupan, sistem nilai, sikap kepribadian dan tradisi kita namakan pandangan hidup. Pandangan hidup ini disimpulkan dan disusun secara sistematis berisikan nilai yang diyakini kebenarannya dinamakan ideologi atau paham. Ideologi atau paham berisikan seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya dijadikan dasar menata masyarakat dalam negara. Ideologi atau paham tersebut dimantapkan dan dikorporasikan dalam “sistem kehidupan” bernegara dinamakan dasar negara. Gambar berikut membantu Anda untuk memahami konsep-konsep tersebut.



Gambar 1.2.
Diagram Kaitan Falsafah dan Dasar Negara

Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Hanya Pancasila yang mampu memayungi, mengayomi bangsa yang majemuk, yaitu bangsa yang terbentuk dari 2 ras besar di dunia (Melayu dan Melanesia), lebih dari 350 suku bangsa dan berbahasa dengan 583 dialek, memeluk 5 Agama besar di dunia dan

mendiami 17.508 buah pulau di Nusantara. Dunia Internasional seakan-akan tercengang menyaksikan suatu bangsa dengan penduduk ± 200 juta jiwa dan majemuk dapat bersatu menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Kalau kehidupan manusia itu tercermin dari budayanya maka hanya ideologi Pancasila yang mampu melintasi dan mempersatukan keragaman budaya tersebut (ideologi lintas kultural) yang diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila menghendaki persatuan Indonesia (sila 3), negara yang dicita-citakan adalah negara kesatuan tercantum pada Pasal 1 batang tubuh UUD 1945 (bentuk negara). Oleh karenanya Pancasila dengan Undang-undang Dasar 1945 tidak bisa kita pisahkan, bukan hanya karena secara substansial sila persatuan Indonesia terkait dengan bentuk negara, tetapi UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam penataan kehidupan kita bernegara yang merupakan penjabaran nilai dari Pancasila sebagai dasar negara (Lihat pokok pikiran UUD 1945 dan penjabarannya dalam batang tubuh UUD 1945).


Sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan amanat dalam UUD dalam kerangka mencapai tujuan nasional diperlukan doktrin dasar. **Dalam konsep ini doktrin diartikan sebagai himpunan asas atau teori yang diterima sebagai kebenaran dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan Pancasila, UUD 1945 maka doktrin dasar yang kita pakai sebagai pedoman dalam melaksanakan upaya untuk mencapai tujuan nasional adalah Wawasan Nusantara atau Wasantara.** Wasantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Cara pandang Wasantara ini menuntut kita untuk melihat Indonesia merupakan satu kesatuan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa baik itu aspek fisik atau alamiah maupun aspek sosial. Itulah dunia negara Indonesia “Nusantara” yang dicita-citakan (Dunia Ideal). Oleh karenanya pula Wasantara disebut sebagai doktrin dasar dalam upaya mencapai tujuan nasional. Untuk mewujudkan dunia ideal Wasantara tersebut maka diperlukan doktrin pelaksanaan, yaitu Ketahanan Nasional (Tannas).

Tannas diangkat dari kandungan dasar negara yang secara implisit memiliki tiga dimensi kehidupan dalam ruang hidup Nusantara. Ketiga dimensi kehidupan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dimensi kebangkitan nasional (*National Revival*) yang mengandung daya cipta masyarakat dan dorongan untuk membangun suatu bangsa.

2. Dimensi Tannas (*National Resillience*), yang mengandung kemampuan menghadapi ancaman, tantangan hambatan dan gangguan, dan di mana ideologi negara juga harus mampu memberikan harapan.
3. Dimensi kelangsungan hidup nasional (*National Survival*), selain membangun kemampuan untuk menghadapi ancaman, tantangan hambatan dan gangguan juga dapat mendorong meningkatkan daya kreasi ke arah integrasi, emansipasi, daya cipta, daya saing, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan dan mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa yang telah maju serta tetap dalam kesatuan Nusantara.

Jadi, antara falsafah, pandangan hidup, ideologi/paham, Dasar Negara, UUD 1945, Wasantara, dan Tannas ada hubungan keterkaitan yang bersifat hierarkis yang disederhanakan seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.3.
Diagram Hubungan Hierarkis, Falsafah, Pandangan Hidup, Ideologi, Dasar Negara, UUD 1945, Wasantara dan Tannas



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan negara, bangsa dan masyarakat!
- 2) Bagaimana tahapan-tahapan dalam pembentukan negara?
- 3) Bagaimana konsep bangsa yang dianut oleh bangsa Indonesia?
- 4) Kenapa “bela negara” menjadi kewajiban dan hak setiap warga negara?
- 5) Jelaskan kaitan antar unsur-unsur kerangka dasar kehidupan nasional!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab latihan tersebut Anda dapat kembangkan kata-kata kunci sebagai berikut.

- 1) Bangsa, Negara, Masyarakat.
 - a) Bangsa dapat dibentuk berdasarkan berbagai latar belakang; etnik/budaya, geografi, agama, ras, sejarah.
 - b) Bangsa mempunyai negara, tetapi dapat juga tidak punya negara. jelasnya warga negara punya bangsa.
 - c) Masyarakat adalah keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas dan terpola.
- 2) Tahapan dalam pembentukan negara
 - a) Menundukkan saingan-saingannya.
 - b) Menentukan batas-batas wilayah kekuasaannya.
 - c) Membentuk polisi, pengadilan.
 - d) Penetrasi administratif.
- 3) Konsep bangsa yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Konsep *Ernest Renan*.
- 4) Bela negara merupakan kewajiban dan hak warga negara karena eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara tidak tergantung pada sekelompok masyarakat, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara.
- 5) Unsur-unsur kerangka dasar kehidupan nasional adalah sebagai berikut.
 - a) Falsafah, pandangan hidup, ideologi/paham.
 - b) Dasar Negara.
 - c) Undang-Undang Dasar/Konstitusi.

- d) Wasantara.
- e) Tannas.

Coba kaitkan satu sama lainnya secara hierarkis.



RANGKUMAN

Negara ialah tatanan dari rakyat, wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintahan yang sah dan berdaulat. Negara mempunyai kewenangan yang istimewa; membentuk angkatan bersenjata, lembaga peradilan, pemerintahan, parlemen, mencetak uang, menggunakan kekerasan di wilayah kedaulatannya. Pemerintah merupakan salah satu unsur aparatur negara, sebagai kelompok sosial pada periode terbatas mendapat kesempatan memegang pucuk pimpinan eksekutif. Konsep negara dan teori asal usul negara didefinisikan beragam menurut para pakar. Hal ini tergantung dari sudut pandang mereka. Berdirinya suatu negara, harus memenuhi syarat-syarat, yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat, wilayah, warga negara, dan pengakuan pihak lain.

Bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, satu jiwa, dan satu asas spiritual yang tercipta oleh pengorbanan masa lalu demi masa depan generasi penerusnya. Faktor yang mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia sebagai bangsa ialah kesamaan latar belakang sejarah, tekad untuk hidup bersama guna mencapai cita-cita masa depan yang lebih baik (masyarakat adil dan makmur aman sentosa). Negara dan bangsa tidak sama, terdapat pemisahan bahkan dapat terjadi permusuhan. Masyarakat adalah keseluruhan kompleks hubungan individu yang luas dan terpola dalam lingkup yang besar (negara) atau kecil dalam suatu suku bangsa atau kelompok sosial lainnya. Masyarakat warga negara (*civil society*) atau masyarakat madani bukan berarti masyarakat sipil. *Civil society* adalah wilayah atau ruang publik yang bebas, di mana individu, warga negara melakukan kegiatan secara merdeka menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Dengan kata lain, *civil society* dapat kita pahami sebagai suatu tatanan kehidupan yang menginginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati, hubungan negara dengan warga negara bersifat konsultatif (tidak konfrontatif), warga negara mempunyai kewajiban dan hak, dan negara memperlakukan warga negara secara adil, hak dan kebebasan yang sama *equal right*. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat (masyarakat warga negara) diperlukan adanya kesatuan pola pikir, sikap dan tindakan. Bela negara merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara. Oleh karena

tanggung jawab kelangsungan hidup bangsa dan negara adalah tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Falsafah bangsa, pandangan hidup, ideologi, dasar negara, konstitusi, Wasantara dan Tannas merupakan kerangka dasar kehidupan nasional yang hierarkis.

Pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup, ideologi/paham, dan dasar negara yang tercantum dan tak terpisahkan dalam UUD 1945. Dalam mencapai tujuan nasional diperlukan teori-teori atau asas-asas yang diyakini kebenarannya sebagai pedoman dasar, Wasantara sebagai doktrin dasar dan Tannas sebagai doktrin pelaksanaan.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah:

- A. Jika (1) dan (2) benar.
 - B. Jika (1) dan (3) benar.
 - C. Jika (2) dan (3) benar.
 - D. Jika (1), (2), dan (3) benar.
- 1) Ciri-ciri sebuah negara atau prasyarat suatu negara, di antaranya
 - (1) Adanya pemerintahan yang sah dan berdaulat
 - (2) Adanya rakyat sebagai warga negara dan bangsa dalam negara
 - (3) Mempunyai wilayah yang dikuasai sebagai milik bangsa dan negara yang diakui oleh pihak/negara lain
 - 2) Bangsa Indonesia pernah bermusuhan dengan negara. Hal ini terjadi pada saat
 - (1) Pemerintahan Hindia Belanda
 - (2) Pemerintahan Majapahit
 - (3) Pemerintahan Militer Jepang
 - 3) Pemerintahan ialah suatu unsur aparatur negara. Aparatur negara lainnya adalah
 - (1) Militer
 - (2) Lembaga Peradilan
 - (3) Parlemen
 - 4) Bangsa Indonesia terbentuk didasarkan pada
 - (1) Kesatuan RAS
 - (2) Kesamaan latar belakang sejarah
 - (3) Kesepakatan hidup bersama

- 5) Si Badu berasal dari Etnis Melanesia di Irian, sebagai warga bangsa Indonesia. Dalam konteks masyarakat Indonesia Si Badu termasuk masyarakat
- (1) suku dari Irian
 - (2) Melanesia
 - (3) Indonesia

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Makna dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

Seperi telah disinggung pada bagian terdahulu, Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan pada pembinaan sikap dan kemampuan bela negara. Jadi, berbeda dengan wajib latih (Wala) yang lebih ditekankan pada aspek fisik. Pendidikan Kewarganegaraan lebih ditekankan pada aspek kognitif dan afektif (sikap/kepribadian) bela negara dalam rangka peningkatan Tannas dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini termasuk ke dalam kelompok Mata Kuliah Umum (MKU). Ini berarti bahwa mata kuliah tersebut wajib diikuti oleh setiap mahasiswa di Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa sebagai bagian MKU, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengacu kepada pembentukan kepribadian mahasiswa (suatu kuliah pengembangan kepribadian) sebagai warga negara Indonesia.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yakni menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya menjadi warga negara Indonesia yang baik. Misinya membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan yang beradab.

Penguasaan kompetensi (kecakapan) yang diharapkan bagi mahasiswa setelah mempelajari modul Kewarganegaraan ini adalah sebagai berikut.

1. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap Nasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual.
2. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air.
3. Mempunyai wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara demi Tannas (*National resilience*) untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara (*Natural Survival*).
4. Mempunyai pola pikir, pola sikap yang komprehensif integral dalam memecahkan masalah dan implementasi pembangunan nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai “usaha sadar” untuk menyiapkan peserta didik agar pada masa datang dapat menjadi patriot pembela bangsa dan negara. Maksud dari patriot pembela bangsa dan negara ialah pemimpin yang mempunyai kecintaan, kesetiaan, serta keberanian untuk membela bangsa dan tanah air melalui bidang profesinya masing-masing. Jika Anda seorang ilmuwan Anda berjuang melalui upaya Anda mencari kebenaran ilmu yang dapat digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa. Jika Anda seorang guru, dengan penuh kesetiaan dan pengabdian Anda berjuang mencerdaskan anak didik Anda sebagai anak bangsa yang berguna untuk Nusa Bangsa dan Negaranya, Anda berhak mendapat predikat patriot, satria, pahlawan, kendatipun tanpa tanda jasa.

LANDASAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. Landasan Sejarah

Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah dasar umum didasarkan pada berbagai pertimbangan. Dari sejarah Anda telah mempelajari upaya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan serta menegakkan negara Indonesia. Berturut-turut dapat Anda catat seperti berikut.

- a. Upaya para pahlawan pada masa penjajahan Belanda, seperti Cut Nyak Dien, Imam Bonjol, Diponegoro, Pattimura.
- b. Gerakan pemuda dengan mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang bertujuan menyatukan bangsa Indonesia melalui Pendidikan dan pengajaran. Gerakan ini merupakan perwujudan kebangkitan nasional.
- c. Ikrar para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang Anda kenal sebagai Sumpah Pemuda.
- d. Semangat pemuda yang memuncak pada zaman pemerintahan penjajahan Jepang dengan mempersiapkan kemerdekaan tanah air Indonesia.
- e. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
- f. Perjuangan bangsa Indonesia pada awal masa kemerdekaan untuk melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.

- g. Perjuangan bangsa Indonesia menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, dan penyelewengan.

Perjuangan keras yang menuntut pengorbanan besar telah mengantarkan bangsa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik, yang memungkinkan untuk melakukan upaya pembangunan guna menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mencapai cita-cita bangsa. Namun, pembangunan itu tidak mungkin berlangsung terus jika pemuda/mahasiswa sebagai generasi penerus tidak berperan serta. Sehubungan dengan hal tersebut sangat penting arti upaya pemuda/mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh generasi yang lebih tua. Dalam hal ini, dengan mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan, Anda sebagai calon pemimpin di masa datang, diharapkan dapat membentuk sikap positif, dengan penuh kesetiaan dan pengabdian ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan bangsa melalui karya dalam bidang profesi Anda. Bangsa dan negara Indonesia adalah milik Anda, Andalah yang berhak dan berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya.

2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum pelaksanaan mata kuliah ini adalah sebagai berikut.

- a. UUD 1945
- 1) Tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang tercantum pada alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945.
 - 2) Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara yang tercantum pada Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
 - 3) Hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran yang tercantum pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.
- b. Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam (Pangab)
- Keputusan tersebut menetapkan realisasi Pendidikan bela negara melalui jalur pengajaran/ Pendidikan khususnya Pendidikan tinggi.

- c. UUD No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dalam Lembaran Negara 1982 No. 51, TLN 3234
- 1) Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara melalui Pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) sebagai bagian integral Pendidikan nasional yang tercantum pada Pasal 18.
 - 2) Ketentuan bahwa PPBN wajib diikuti oleh setiap warga negara. Pendidikan ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah, dan tahap lanjutan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Pendidikan tinggi yang tercantum pada Pasal 19 ayat (2).
- Undang-undang tersebut disempurnakan dengan UU No 3 Tahun 2002 tentang UU Pertahanan Negara.
- d. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam
Nomor 061U/1985
KEP/002/II/1985 Tanggal 1 Februari
- Mata kuliah Pendidikan Kewiraan (sekarang Kewarganegaraan) sebagai salah satu mata kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua perguruan tinggi di Indonesia.
- e. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Penjelasan bahwa Pendidikan Bela Negara dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang tercantum pada Bab, IX Pasal 39 Ayat (2), disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- f. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
- g. Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/KEP/2002.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan!
- 2) Kemukakan dengan jelas kaitan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sampai tahun 60-an?

- 3) Adakah kaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia? Jelaskan!
- 4) Kemukakan isi Pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan!
- 5) Apa yang dimaksud dengan Pendidikan pendahuluan bela negara? Apa hubungannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Maksud Pendidikan Kewarganegaraan
Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik yang diarahkan untuk menjadi patriot pembela bangsa dan negara. (Warga negara yang baik)
- 2) Kaitan antara sejarah bangsa Indonesia dengan Pendidikan Kewarganegaraan
 - a) Perjuangan keras bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dengan penuh pengorbanan.
 - b) Perjuangan mempersatukan bangsa Indonesia melalui berbagai gerakan dan Pendidikan .
 - c) Perjuangan menghadapi berbagai bentuk pemberontakan dan gerakan-gerakan separatis.
 - d) Perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang memerlukan patriotisme seluruh rakyat.
- 3) Kaitan Pendidikan Kewarganegaraan kelangsungan bangsa dan Negara Indonesia.
 - a) Pendidikan Kewiraan memberikan bekal patriotisme kepada peserta didik (warga negara).
 - b) Kelangsungan hidup bangsa dan negara tergantung pada patriotisme warga negara dalam mempertahankan identitasnya dalam arti luas sebagai bangsa dan negara.
- 4) 3 Pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan.
 - a) Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara Pasal 30 ayat (1).
 - b) Hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran Pasal 31 ayat (1).
- 5) Pendidikan untuk memberikan bekal awal dalam bela negara yang dilandasi oleh rasa cinta kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan

bernegara, keyakinan atas kebenaran ideologi Pancasila dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang kesemuanya itu merupakan kompetensi yang harus Anda miliki setelah mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan.



RANGKUMAN

Pendidikan Kewarganegaraan

1. Upaya sadar.
2. Menyiapkan calon pemimpin.
3. Mempunyai kecintaan, kesetiaan, dan keberanian, membela bangsa dan negara.

Dasar sejarah

1. Upaya pada masa penjajahan.
2. Gerakan yang dimulai pada tahun 1908.
3. Ikrar Pemuda pada 28 Oktober 1928.
4. Semangat pemuda pada masa Jepang.
5. Proklamasi kemerdekaan.
6. Perjuangan pada awal masa kemerdekaan.
7. Pengkhianatan, pemberontakan, dan penyelewengan.

Dasar Hukum

UUD 1945: Pembukaan, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1). Skep Bersama Mendikbud-Menhankam No. 22/U/1973 KEP/B/43/XIII/ 1967

1. UU No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI yang disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang UU Pertahanan Negara. Skep Bersama Mendikbud-Menhankam No. 001 /N/1982 KEP/002/II/1985.
2. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di sempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Keputusan dengan Dikti No 38/Dikti/Kep/2002.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi bertujuan
 - A. sebagai Pendidikan Walawa
 - B. menciptakan wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - C. sebagai pendahuluan Walawa di perguruan tinggi
 - D. sebagai Pendidikan bela negara di perguruan tinggi

- 2) Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan agar mahasiswa memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dengan
 - A. mengikuti wajib militer
 - B. menjadi militer sukarelawan
 - C. bekerja di bidang profesi
 - D. selalu siap siaga menghadapi ATHG

- 3) Seandainya Anda menjadi pemimpin perusahaan, Anda mewujudkan bela negara Anda dengan
 - A. mengejar keuntungan perusahaan sehingga kesejahteraan karyawan terjamin
 - B. menjadi anggota HIPMI
 - C. menjadi sponsor kegiatan sosial kelompok mahasiswa tertentu
 - D. menjadi mitra perguruan tinggi dalam penelitian

- 4) Pernyataan yang benar menurut UUD ialah
 - A. hak dan kewajiban setiap warga negara
 - B. bela negara adalah kehormatan warga negara
 - C. bela negara merupakan keharusan bagi setiap warga negara
 - D. bela negara merupakan kewajiban yang mutlak bagi bela negara

- 5) Kaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang tercantum pada alenia II dan IV Pembukaan UUD 1945 berarti Pendidikan Kewarganegaraan
 - A. menuntun bagaimana mengisi kemerdekaan melalui pembangunan
 - B. memberikan landasan dalam melakukan pembangunan
 - C. memupuk kesadn bela negara, meningkatkan Tannas untuk menjamin kemerdekaan dan kelangsungan hidup bangsa
 - D. memberikan dasar-dasar teoretis dan praktis dalam perjuangan bangsa

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan keras serta penuh pengorbanan, selanjutnya harus diisi dengan upaya pembangunan. Untuk itu, para pemuda sebagai generasi penerus yang bertugas mengisi kemerdekaan, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara perlu memiliki apresiasi yang memadai terhadap makna perjuangan yang dilakukan oleh para penegak kemerdekaan. Apresiasi itu hanya akan tumbuh jika para pemuda memahami dan menghayati sejarah perjuangan bangsa. Apresiasi menimbulkan rasa senang, sayang, cinta, keinginan untuk memelihara, melindungi atau membela.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan tahap lanjut Pendidikan bela negara. Pendidikan ini diselenggarakan untuk membekali para mahasiswa selaku calon pemimpin di masa depan dengan kesadaran bela negara serta kemampuan berpikir secara komprehensif integral dalam rangka ketahanan nasional. Kesadaran bela negara ini berwujud sebagai kerelaan dan kesediaan melakukan upaya untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui bidang profesinya. Kesadaran bela negara ini dengan demikian mengandung:

1. Kecintaan kepada tanah air.
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Keyakinan akan Pancasila dan UUD 1945.
4. Kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara, serta
5. Sikap dan perilaku awal bela negara, (yang diperoleh melalui Pendidikan pendahuluan bela negara dan Pendidikan Kewarganegaraan).

Kemampuan berpikir secara komprehensif integral adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu dalam kaitannya dengan keseluruhannya. Jika Anda melihat suatu peristiwa di masyarakat, Anda tidak memandang peristiwa itu menurut pandangan individu/golongan Anda, melainkan berdasarkan pandangan/kepentingan bersama, yaitu kepentingan masyarakat/bangsa dari berbagai aspek.

Setelah menyelesaikan modul-modul Pendidikan Kewarganegaraan ini secara umum Anda diharapkan mampu mengevaluasi hakikat, konsepsi, teori, serta unsur-unsur yang mempengaruhi dan membentuk sikap serta perilaku bela negara.

Secara lebih khusus Anda diharapkan mampu menganalisis:

1. pengertian, landasan, tujuan dan ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan;
2. Wasantara;
3. Tannas;
4. dan mengevaluasi Tannas Indonesia dalam menghadapi era globalisasi;
5. menganalisis politik dan strategi nasional bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam;
6. dan mengevaluasi sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dalam modul-modul Pendidikan Kewarganegaraan ini Anda mempelajari 9 Pokok Bahasan sebagai berikut.

A. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pokok bahasan ini memaparkan pengertian, landasan, tujuan, ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, serta kaitan hubungan materi Kewarganegaraan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah dasar umum.

B. WAWASAN NUSANTARA (WASANTARA)

Dalam perjuangan mencapai cita-cita setiap bangsa perlu memiliki wawasan nasional, yaitu cara pandang terhadap diri dan lingkungan tanah airnya. Wawasan ini berkembang berdasarkan sejarah budaya, falsafah, Undang-undang Dasar keadaan geografis, serta kepentingan bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia yang mendiami kawasan kepulauan yang terletak di antara dua samudra (Pasifik dan Hindia) serta dua benua (Asia dan Australia), memiliki wawasan adalah Wasantara. Wasantara ini bagi bangsa Indonesia merupakan pegangan dalam menyikapi permasalahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan nasionalnya. Tujuan Wasantara

adalah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah (geografis, kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk) maupun aspek sosial (IPOLEKSOSBUD HANKAM) serta turut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Wasantara sebagai wawasan nasional Indonesia merupakan penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan potensi geografi Indonesia dan merupakan pedoman pola pikir serta pola tindak dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Oleh karena itu, dalam penerapan peranannya, Wasantara menampilkan wajah atau dimensinya sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi Tannas, sebagai wawasan pembangunan nasional merupakan pola dasar pembangunan nasional, sebagai wawasan pertahanan keamanan dan sebagai wawasan kewilayahan. Bentuk Indonesia sebagai negara Nusantara yang berada di daerah khatulistiwa dengan wilayah *Geostationair Satelite Orbit* (GSO) di angkasanya yang terdiri dari ribuan pulau dengan laut di antara dan di sekitar pulau-pulau itu. Lebih dari dua pertiga luas seluruh wilayah Indonesia yang berupa laut atau perairan itu memberikan nilai dan arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sejak tahun 1973 wawasan tersebut memperoleh kekuatan hukum dengan dicantumkannya sebagai TAP MPR No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), selanjutnya dalam GBHN tahun 1983, 1988 dan 1993. Dalam GBHN tersebut Wasantara ditetapkan sebagai wawasan pembangunan yang mencakupi perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan:

1. politik,
2. sosial budaya,
3. ekonomi, dan
4. pertahanan dan keamanan.

C. KETAHANAN NASIONAL (TANNAS)

Dalam upaya mencapai cita-cita nasionalnya setiap bangsa menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang mungkin datang dari dalam maupun dari luar yang akan membahayakan kelangsungan hidupnya. Agar dapat melindungi diri terhadap semuanya itu, suatu bangsa perlu memiliki keuletan, kekuatan, ketangguhan sehingga tahan terhadap

berbagai gejala yang menghantamnya. Daya tahan ini disebut “Tannas. Konsepsi Tannas pada dasarnya merupakan konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang dan serasi dalam kehidupan nasional secara menyeluruh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan berpedoman pada “Wasantara”. Oleh karena itu, Tannas mempunyai fungsi sebagai sistem kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional serta mempunyai kedudukan sebagai kondisi, doktrin dan metode memecahkan masalah-masalah nasional.

Oleh karena konsepsi Tannas berlandaskan, menjabarkan, dan melaksanakan Pancasila, UUD 1945 dan Wasantara maka pola pikir dalam melaksanakan fungsi dan kedudukan Tannas adalah menggunakan pola pikir integralistik atau pola pikir kesisteman.

Tannas sebagai suatu kondisi adalah tidak lain merupakan hasil atau output dari pembangunan nasional, yaitu keterpaduan dari hasil pembangunan segenap aspek kehidupan nasional atau astagatra. Oleh karena itu, keberhasilan meningkatkan Tannas pada suatu saat merupakan pencerminan keberhasilan secara keseluruhan aspek kehidupan nasional pada saat itu. Apabila hal ini diproyeksikan lebih lanjut, dapat diartikan bahwa peningkatan Tannas merupakan hasil upaya dari segenap warga negara Indonesia di bidangnya masing-masing pada segenap aspek kehidupan nasional. Di samping wajah atau dimensinya sebagai kondisi, Tannas juga memiliki wajah atau dimensi sebagai doktrin nasional dan sebagai metode memecahkan masalah nasional. Pengimplementasian Tannas selalu akan menampilkan ketiga wajah atau dimensi itu sekaligus. Tannas ini tidak tumbuh dengan sendirinya dan untuk selamanya. Ia bersifat dinamis, berubah-ubah menurut kondisi aspek-aspek kehidupan bangsa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, Tannas itu harus terus dibina dan ditingkatkan.

D. TANNAS INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

Gejala menyatunya kehidupan manusia di planet bumi ini tanpa mengenal batas-batas fisik, geografik, dan sosial (globalisasi) membawa angin perubahan dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara.

Angin perubahan tersebut di satu sisi dapat membawa kemajuan, namun di sisi lain dikhawatirkan akan menghancurkan atau sekurang-kurangnya mengikis negara bangsa (*nation state*).

Di era globalisasi ini kehidupan manusia masyarakat, bangsa dan negara saling berhubungan (interelasi), saling mempengaruhi (interaksi), dan saling ketergantungan (interdependensi) satu sama lain. Ancaman akan muncul dari berbagai dimensi kehidupan dapat berakibat berantai kepada dimensi kehidupan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang akan mengganggu Tannas Indonesia.

Apabila tingkat Tannas Indonesia tidak dipelihara, dibina dan ditingkatkan dalam menghadapi era kesejagatan (globalisasi) ini, mungkin akan menggilas negara/bangsa Indonesia hingga lenyap ditelan sejarah peradaban umat manusia. Dengan mempelajari topik ini diharapkan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas di masyarakat, sikap dan tindakan Anda dapat sesuai dengan pola pikir Tannas untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia (*National Survival*).

E. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)

Untuk mencapai tujuan serta melindungi segala kepentingannya dan dalam menghadapi berbagai ancaman, suatu bangsa perlu mengerahkan seluruh potensi nasional yang dimiliki secara menyeluruh dan terpadu. Pengerahan potensi serta penggunaannya harus dilakukan secara tepat, efisien, dan efektif melalui upaya pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman. Pedoman tersebut disusun berdasarkan kesepakatan nasional dan diwujudkan sebagai keputusan politik yang berisikan penetapan Rencana Pembangunan, sasaran-sasaran, dan strategi tahap pencapaiannya. Polstranas itulah yang digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat dilaksanakan dalam tahap-tahap pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Politik dan strategi nasional Indonesia disusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wasantara, serta Konsepsi Tannas Indonesia. Sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut berasaskan kedaulatan rakyat maka pedoman Pembangunan Nasional tersebut merupakan kesepakatan bersama seluruh rakyat melalui perwakilannya di MPR/DPR yang telah diwadahi dalam bentuk TAP MPR tentang GBHN. GBHN inilah merupakan

perwujudan politik dan strategi nasional yang mencakup segenap aspek kehidupan nasional (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam). Polstranas ini, bagi Presiden selaku mandataris merupakan tugas pokoknya yang harus dijabarkan dan dilaksanakan. Atas dasar itulah Pemerintah/Presiden menyusun politik dan strategi di bidang politik, politik dan strategi di bidang ekonomi, politik strategi bidang sosial budaya, dan politik dan strategi di bidang Hankam, sebagai pedoman dan pegangan bagi segenap aparatur Pemerintah dan Masyarakat untuk melaksanakan pembangunan nasional (Bangnas).

F. DEMOKRASI

Demokrasi, dewasa ini sudah menjadi pandangan hidup mayoritas masyarakat dunia. Demokrasi digunakan sebagai cara untuk menata kehidupan masyarakat. Dalam demokrasi ini Anda dapat mempelajari pengertian demokrasi, sejarah perkembangannya, praktik demokrasi di Indonesia, dan prakondisi yang perlu kita ciptakan dalam kehidupan berdemokrasi.

G. HAK ASASI MANUSIA (HAM)

HAM adalah hak hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai pemberian Tuhan. Sementara orang menyebutnya sebagai kodrat manusia. Isu HAM ini banyak diangkat karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh rezim pemerintahan di dunia dalam mengatur kehidupan masyarakat atau warganya. Dalam modul ini Anda dapat menambah wawasan tentang HAM yang berkaitan dengan makna, hakikat dan perkembangan pemikiran HAM, nilai-nilai, perkembangan HAM dan pelanggaran ,pengadilan serta penegakan HAM.

H. OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah, sebagai kebijakan pemerintah dalam menata pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan amanah, Anda perlu mempelajari Otonomi Daerah. Otonomi daerah yang sering disingkat OTDA mempunyai sejarah yang panjang dalam republik ini. Dalam modul ini Anda dapat mempelajari tentang pengertian otonomi daerah, Hambatan

dalam implementasi OTDA di Indonesia, Pentingnya menyelenggarakan pemerintahan yang *governance* (yang baik dan amanah) serta upaya *capacity building* untuk mempercepat *good governance* dalam OTDA.

I. SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA INDONESIA

Sistem pertahanan keamanan negara Indonesia disusun berdasarkan falsafah undang-undang dasar, kondisi lingkungan, serta ancaman yang mungkin dihadapi bangsa Indonesia. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Polstrahankamnas adalah bagian polstranas pada bidang hankamnas. Isinya mencakup kebijaksanaan, arah, dasar, serta sasaran pembinaan kekuatan di bidang hankamnas yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional. Pelaksanaan Polstrahankamnas dengan baik akan menjamin ketahanan di bidang hankam.

Hankamnas bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri serta dalam upaya mencapai tujuan nasional. Karena itu, masalah hankamnas bukanlah masalah ABRI/TNI saja, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

Hankamrata itu mencakup seluruh daya mampu bangsa dan negara dan disiapkan serta digerakkan secara terpadu dalam bentuk perlawanan bersenjata maupun perlawanan lainnya.

Sishankamrata memiliki sifat-sifat:

1. Kerakyatan, yaitu keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
2. Kesemestaan, yaitu seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasikan diri untuk menghadapi ATHG.
3. Kewilayahan, yaitu setiap titik dalam wilayah RI merupakan tumpuan perlawanan.

Perlu Anda ketahui bahwa kesembilan pokok bahasan atau topik utama dalam mata kuliah ini saling berkaitan. Wasantara yang bersifat abstrak berfungsi sebagai penyaring, pengaman, dan penggerak dalam upaya mencapai tujuan nasional. Tannas yang bersifat operasional berfungsi sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam upaya mencapai

tujuan nasional. Konsepsi Tannas ini merupakan dasar penyusunan Polstranas.

Berkaitan erat dengan kesadaran bela negara perlu dipahami politik dan strategi pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan sebagai bagian Polstranas. Demikian pula sistem pertahanan rakyat semesta sebagai subsistem dalam menyelenggarakan sistem hankamnas.

Selain itu, perlu Anda ketahui bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dan Pendidikan Kewiraan menurut UU No. 2/tahun 1989 termasuk Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana pengembangan kepribadian mahasiswa sebagai warga negara dan selanjutnya menjadi penuntun dalam menerapkan ilmu yang dituntut serta dalam mengabdikan diri melalui bidang profesi masing-masing.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan salah satunya ialah menumbuhkan kesadaran bela negara dan kemampuan berpikir secara komprehensif integral! Jelaskan apa yang dimaksud dengan kemampuan bela negara dengan mengemukakan perilaku yang merupakan perwujudan bela negara tersebut?
- 2) Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir komprehensif integral! Berikan contohnya!
- 3) Apa sebabnya setiap negara perlu memiliki wawasan nasional? Jelaskan!
- 4) Jelaskan hubungan antara Wasantara dan Tannas!
- 5) Jelaskan 3 sifat SISHANKAMRATA!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Kemampuan bela negara
 - a) Cara berpikir, bersikap, dan bertindak.
 - b) Membela kepentingan bangsa dan negara di segenap aspek kehidupan (tidak hanya menjadi tentara).
- 2) Kemampuan berpikir komprehensif integral

- a) Kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dalam kaitannya dengan keseluruhan.
 - b) Permasalahan bangsa dan negara tidak dilihat dari sudut yang sempit (individu, kelompok/golongan), tetapi dilihat dari kepentingan bangsa dan negara tersebut.
- 3) Perlunya setiap negara mempunyai Wawasan Nasional
Sebagai pegangan dalam menyikapi permasalahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan nasional.
 - 4) Hubungan Wasantara dan Tannas
 - a) Wasantara sebagai Wawasan Nasional melandasi Tannas.
 - b) Tannas berfungsi sebagai sistem Kehidupan Nasional.
 - 5) Sifat Sishankamrata.
Kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.



RANGKUMAN

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan untuk menumbuhkan kesadaran bela negara serta kemampuan berpikir secara komprehensif integral.
- 2) Untuk mencapai tujuan itu Pendidikan Kewarganegaraan membahas Wasantara, Tannas, politik dan strategi nasional, politik dan strategi pertahanan keamanan, serta sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hal berikut merupakan wujud kecintaan kepada tanah air, *kecuali*
 - A. membanggakan karya bangsa
 - B. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
 - C. selalu tinggal di tanah air
 - D. menolak keuntungan/diberikan oleh pihak yang lain
- 2) Hal berikut merupakan perwujudan bela negara
 - A. membuka pameran seni di luar negeri
 - B. bekerja sama di bidang ekonomi
 - C. mengejar keuntungan perusahaan
 - D. terharu mendengar lagu Indonesia Raya di luar negeri

- 3) Kemampuan berpikir komprehensif integral lebih bersifat
- holistik
 - sektoral
 - otomatis
 - umum
- 4) Dalam menerapkan pola pemikiran komprehensif integral jika Anda diminta menyelesaikan perselisihan di lingkungan tempat tinggal Anda maka Anda
- menanyakan suku bangsa yang bertengkar
 - berpihak pada yang tua
 - mendengarkan suara terbanyak
 - mempelajari persoalannya dari berbagai aspek konsepsi
- 5) Wasantara berkaitan erat dengan sila
- kedua
 - ketiga
 - keempat
 - kelima

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 4

Kaitan Hubungan Materi dengan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagaimana Anda pelajari pada Kegiatan Belajar 3 bahwa telah ditetapkan tujuan dan lingkup materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan maka pada Kegiatan Belajar 4 ini Anda kami ajak melihat kaitan hubungan antara materi dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.

1. “Cinta tanah air” berkaitan dengan Wasantara. Setiap bangsa mempunyai lingkungan, baik lingkungan alamiah, tanah air/ruang hidup atau juga disebut geografi maupun lingkungan sosial. Berlandaskan pada falsafah/ideologinya, setiap bangsa mempunyai cara pandang tentang dirinya hubungan dengan lingkungannya itu. Diri bangsa itu diwujudkan dan dicerminkan dari sejarah dan kebudayaan bangsa. Cara pandang suatu bangsa tentang hubungan sejarah dan kebudayaan dengan lingkungan, berdasarkan falsafah/ideologi yang dianut, membentuk Wawasan Nasional suatu bangsa.

Seperti juga dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia memiliki Wawasan Nasionalnya, yang diberi nama Wasantara. Memahami dan mengenal lingkungan hidup suatu bangsa dan cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungan merupakan syarat dasar untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Oleh karena itulah, suatu tuntutan dasar bahwa setiap warga negara, terlebih-lebih para pemimpinnya (termasuk calon pemimpinnya), harus mengenal dan memahami Wawasan Nasionalnya, yaitu Wasantara.

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan kebenaran dan kesaktian ideologi negara Pancasila, merupakan salah satu kekuatan atau kemampuan dasar bagi setiap bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupannya.

Setiap bangsa memiliki konsepsi tentang kemampuan/kekuatan yang dinamakan konsepsi power (*power concept*). Di dalam konsepsi kemampuan/kekuatan (*concept power*) setiap bangsa itu dapat dengan jelas diketahui, seperti berikut.

- a. Apa kemampuan atau kekuatan (*power*) yang harus dibentuk atau dibangun oleh bangsa itu.
- b. Bagaimana kemampuan atau kekuatan itu harus dibangun atau dibentuk.
- c. Bagaimana kemampuan dan kekuatan itu harus dipelihara atau ditingkatkan.
- d. Bagaimana kemampuan atau kekuatan itu harus digunakan.

Seperti bangsa lain, bangsa Indonesia juga memiliki konsep kemampuan atau konsepsi *power*. Konsepsi *power* yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diberi nama konsepsi Tannas. Konsep *power* tidak identik dengan kekuatan Hankam, tetapi mencakup segala sumber daya kekuatan bangsa. Dengan kata lainnya, Tannas tidak sama dengan Hankam, tetapi sebaliknya Hankam merupakan sebagian kecil dari sistem Tannas. Tannas yang kita bangun merupakan derivasi dari Dasar Negara (Pancasila) yang secara implisit dan memiliki tiga dimensi yaitu, dimensi Kebangkitan Nasional (*National Revival*), Dimensi Tannas (*Nation Resillience*) dan dimensi Kelangsungan Hidup Nasional (*National Survival*). Merupakan suatu tuntutan pula bahwa bangsa Indonesia, terutama para pemimpin, termasuk para mahasiswa sebagai calon pemimpinnya harus mengenal dan memahami konsepsi Tannas.

Kondisi Tannas dapat berubah, dan tergantung pada upaya bangsa dalam pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh lingkungan strategik yang berkembang revolusi teknologi; telekomunikasi/informasi, transportasi dan trade (perdagangan) atau disebut dengan istilah “triple T”, menghilangkan batas-batas geografi, bahkan dinding rumah penduduk. Revolusi *Triple T* ini membawa angin perubahan berupa perkembangan kesadaran dalam demokratisasi, HAM dan pelestarian lingkungan hidup.


3. Kemampuan/kekuatan (*power*) merupakan hasil upaya bangsa yang diwujudkan melalui pembangunan nasional. Sebagai suatu negara demokrasi mempersyaratkan seluruh rakyat Indonesia turut serta secara aktif dalam melaksanakan pembangunan nasional (Bangnas).

Bagi para pemimpin bangsa (termasuk calon pemimpin), bukan hanya dituntut untuk turut serta dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan dan strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijaksanaan dan strategi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan nasional tiap lima tahun dirumuskan dengan jelas dalam GBHN (sekarang Propenas). Pada hakikatnya GBHN (Propenas) adalah politik nasional dan strategi nasional. Oleh karena itulah, mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa harus memiliki pengetahuan tentang politik nasional dan strategi nasional (Polstranas). Produk dari Bangsa ini adalah hasil pembangunan nasional, mencakup pembangunan demokrasi, pelaksanaan dan penegakan HAM dan implementasi OTDA, dan hasil pembangunan di segala bidang lainnya merupakan kondisi Tannas pada saat itu. Oleh karena itu dapat dikatakan berhasilnya pembangunan nasional, akan meningkatkan Tannas. Tannas yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.

4. Kerelaan berkorban untuk membela bangsa dan negara. Bab XII Pasal 30 UUD 1945 mengandung makna adanya demokratisasi dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Seluruh rakyat berhak dan wajib membela negara dan bangsanya. Terwujudnya keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara itu mempersyaratkan bahwa warga negara harus mengenal dan memiliki pengetahuan tentang pertahanan keamanan negara. Oleh karena itulah, pertahanan keamanan (Hankam), yang mencakup; Konflik dan perang, Pengantar Hankam negara; sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sish ankamrata) serta politik strategi pertahanan keamanan yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan kekuatan Hankam dan dwifungsi ABRI dalam kenangan.

Untuk lebih jelasnya, keterkaitan hubungan antara materi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan disajikan ringkasan, kaitan hubungan antara materi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:



Gambar 1.4.
Kaitan hubungan Materi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Wasantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Apa hubungan Wasantara dengan rasa cinta kepada tanah air?
- 2) "... Indonesia Pusaka, Indonesia Tercinta, Nusa Bangsa dan bahasa kita bela bersama", itulah salah satu bait dari syair lagu Satu Nusa Satu

Bangsa. Bagaimana Anda bisa membela Nusa Bangsa dan Bahasa ini padahal Anda tidak memanggul senjata. Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Bak kata pepatah “tak kenal maka tak cinta” Bagaimana Anda mencintai seseorang tanpa Anda ketahui secara menyeluruh? Ilustrasi ini coba Anda kembangkan dalam hubungan Wasantara dengan cinta tanah air.
- 2) Membela bangsa dan negara tidak harus dalam mandala perang, tetapi juga dalam situasi damai di mana dalam segenap aspek kehidupan bangsa lainnya (Poleksosbud) perlu ditegakkan dan dibela dalam percaturan internasional demi eksistensi, kelangsungan hidup bangsa dan negara.



RANGKUMAN

- 1) Memahami dan mengenal lingkungan hidup bangsa dan cara pandang bangsa kita tentang diri dan lingkungan hidup bangsa Indonesia serta cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan syarat dasar untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
- 2) Bangsa Indonesia mempunyai konsep kemampuan (*power*) yang merupakan derivasi dari Pancasila, yaitu “Tannas”. Adalah kewajiban para pemimpin termasuk para mahasiswa sebagai calon pemimpin harus menjawab dan memahami konsepsi “Tannas”.
- 3) Kemampuan/kekuatan (*power*) diwujudkan melalui pembangunan nasional. Kebijakan dan strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional diwujudkan dalam bentuk GBHN (sekarang Propenas) oleh MPR setiap tahun. Oleh karena itu, pada hakikatnya GBHN (Propenas) adalah Politik Nasional dan Strategi Nasional.
- 4) Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kerangka Tannas yang diwujudkan dalam Pembangunan Nasional sesuai dengan arahan GBHN. Sekarang Propenas mutlak disertai dengan kerelaan berkorban untuk membela bangsa dan negara.

**TES FORMATIF 4**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Untuk mengenal Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah dengan segala isinya maka ilmu yang paling tepat dipelajari adalah
 - A. Sejarah Indonesia
 - B. Geografi Regional Indonesia
 - C. Sistem Politik Indonesia
 - D. Kesenian Indonesia

- 2) Secara historis P. Miangas adalah hak dan milik negara Indonesia. Bagaimana sikap Anda jika pulau tersebut diklaim dan dimanfaatkan oleh negara lain
 - A. membiarkan pulau tersebut dimanfaatkan sumber alamnya oleh bangsa lain
 - B. membela kepentingan Indonesia dengan melakukan penyerangan terhadap negara yang mengklaim
 - C. mengambil alih pulau tersebut secara paksa dari bangsa lain yang menguasainya
 - D. merundingkan secara damai dan didukung oleh fakta yang kuat untuk pengambilalihan pulau tersebut

- 3) Apabila ada kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa izin Pemerintah RI bagaimana sikap Anda terhadap kegiatan ini
 - A. membiarkan mereka menangkap ikan yang ada di perairan Indonesia
 - B. acuh tak acuh terhadap kegiatan mereka di perairan Indonesia
 - C. dilaporkan kepada yang berwajib untuk ditangkap dan diberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku
 - D. melakukan penangkapan ikan secara bersaing

- 4) Implementasi dari kesadaran berbangsa dan bernegara di antaranya berikut ini, *kecuali*
 - A. membela kepentingan bangsa dan negara di forum internasional
 - B. taat dan melaksanakan peraturan/hukum yang berlaku di negara Indonesia
 - C. mengelak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia
 - D. turut serta dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia

- 5) Tannas dan Pembangunan Nasional tidak dapat dipisahkan bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi, ini berarti
- A. Tannas bagian dari Pembangunan Nasional
 - B. Pembangunan Nasional bagian dari Tannas
 - C. berhasilnya Pembangunan Nasional akan menurunkan Tannas
 - D. Tannas dicapai melalui Pembangunan Nasional

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D. Adanya wilayah yang di kuasai, rakyat dan pemerintahan yang sah dan berdaulat merupakan prasyarat sebuah negara.
- 2) C. Bangsa Indonesia pernah bermusuhan dengan Negara yang terjadi pada masa penjajahan/pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintahan militer Jepang.
- 3) D. Aparatur negara selain Pemerintah ialah militer, peradilan, dan parlemen.
- 4) C. Bangsa Indonesia di bentuk berdasarkan latar belakang sejarah yang sama dan bersepakat untuk hidup bersama.
- 5) D. Dalam konteks masyarakat Indonesia si Badu anggota masyarakat suku dari Irian, dengan ras Melanesia, tetapi sebagai anggota masyarakat bangsa/negara Indonesia.

Tes Formatif 2

- 1) B. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara untuk pembinaan sikap dan kemampuan bela di perguruan tinggi.
- 2) D. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bekal persiapan dalam pembelaan negara, untuk siap menghadapi berbagai ATHG yang dihadapi oleh bangsa dan negara.
- 3) C. Jika Anda menjadi pimpinan suatu perusahaan maka Anda seharusnya tidak mementingkan perkembangan perusahaan Anda saja, tetapi juga terlibat dalam kegiatan sosial dalam pembinaan generasi muda.
- 4) A. Bela negara menurut UUD 1945 adalah merupakan Hak dan Kewajiban setiap warga negara.
- 5) C. Pendidikan Kewiraan diselenggarakan untuk memupuk kesadaran bela negara, cara berpikir komprehensif-integral dalam rangka Tannas.

Tes Formatif 3

- 1) C. Perhatikan jawaban A, B, dan D ketiganya menunjukkan kecintaan kepada bangsa. Jawaban C, selalu tinggal di tanah air tidak menjamin seseorang mencintai tanah airnya, mungkin saja ia tidak setia.
- 2) A. Membuka pameran tentang apa, untuk nama negara mana? Jadi, salah juga jawaban B dan C, untuk keuntungan siapa. Belum tentu untuk dan sesuai dengan kepentingan negara. Jadi, jawab yang benar ialah D meskipun hanya sekadar dengan rasa haru yang menandakan adanya kecintaan terhadap tanah air. Kecintaan terhadap tanah air adalah salah satu perwujudan bela negara.
- 3) A. Komprehensif integral berarti, luas mencakup berbagai aspek dalam lautan keseluruhan. Jadi, jawabannya tidak mungkin sektoral, otomatis, atau hanya secara umum/garis besar.
- 4) D. Dalam berpikir secara komprehensif integral Anda akan melihat sesuatu dari berbagai aspek. Jawaban A, B, dan C tidak benar karena semuanya berdasarkan sudut tertentu saja.
- 5) A. Inti Wasantara ialah persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan nasional. Jadi jawabannya tidak mungkin B, C, dan D.

Tes Formatif 4

- 1) B. Untuk mengenal Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah maka harus dipelajari ilmu Geografi Regional Indonesia.
- 2) D. Sikap Anda jika bagian wilayah negara diklaim negara lain maka harus merundingkan secara damai yang didukung oleh fakta yang kuat untuk mengambil alih bagian wilayah tersebut.
- 3) C. Apabila kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia secara tidak sah maka sikap Anda seharusnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.
- 4) C. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan melalui membela kepentingan bangsa, taat pada hukum/peraturan yang berlaku, turut serta dalam pengentasan kemiskinan. Pengelakan dalam membayar pajak merupakan sikap yang tidak terpuji dan pengingkaran terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara.

- 5) D. Tannas dan pembangunan nasional tak terpisahkan karena, Tannas sebagai metode dalam pembangunan nasional (menentukan volume, isi dan ketepatan pembangunan nasional). Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan Tannas. Tannas yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.

Glosarium

- Apatriida : tidak mempunyai Kewarganegaraan.
- Bipatriida : mempunyai Kewarganegaraan ganda atau dua.
- Civil Society* : tatanan kehidupan yang menginginkan kesejajaran hubungan antar warga negara dengan negara atas dasar saling menghormati dan konsultatif.
- Doktrin : himpunan asas /teori yang diterima kebenarannya digunakan sebagai pedoman untuk menata kehidupan masyarakat Madani masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi, demokrasi ,dan peradaban.
- Integrasi nasional : proses menyatu sebagai bangsa *Ius Soli*, yaitu Kewarganegaraan seseorang yang ditentukan atas dasar tempat tinggal/kelahiran.
- Ius Sanguinis* : Kewarganegaraan seseorang yang ditentukan atas dasar keturunan/darah.
- Ius Sali* : Kewarganegaraan seseorang yang ditentukan atas dasar tempat kelahiran.
- Naturalisasi : proses untuk mendapat Kewarganegaraan.